

Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Sub-Unsur Struktur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Komang Danan Prayudhi Dharma Yasa, I Dewa Gede Dana Sugama

Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 10 Agustus 2024

Revised : 20 September 2024

Accepted : 7 Oktober 2024

KEYWORDS

Police Discretion; Criminal Justice System;
Police Professionalism; Law Enforcement

CORRESPONDENCE

Nama : Komang Danan Prayudhi Dharma Yasa

Email : prayudhidanan@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study examines the authority and limitations of police discretion as a sub-element of Indonesia's criminal justice system. It also explores the professionalism required by police in addressing challenges tied to discretionary power. Discretion allows police to act based on their judgment and moral principles in certain situations. Using an empirical legal research methodology, the study reveals that the application of police discretion is highly subjective. Thus, professionalism is essential for police to maintain security and uphold the law. The study finds that police discretion is primarily governed by Law No. 2 of 2002 on the National Police and Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, challenges arise from the lack of clear guidelines, leading to inconsistent decisions. Police discretion should align with the duties outlined in Article 13 of Law No. 2 of 2002, which include maintaining public order, enforcing the law, and providing community protection. Proper application of discretion depends on the ethical and moral values of individual officers. In conclusion, professional conduct, grounded in discipline and integrity, is essential for law enforcement. Police actions must comply with legal and ethical standards to ensure justice, legal certainty, and public welfare in Indonesia.

Pendahuluan

Sebagai negara hukum, maka setiap tindakan pemerintahan wajib dilandasi oleh hukum. Hukum merupakan suatu sistematis norma yang di dalamnya mencakup hukum pidana. Penegakan hukum pada mekanisme pengadilan pidana mempunyai tujuan guna menanggulangi seluruh kriminalitas.¹ Senada dengan hal itu, menurut pandangan Mardjono Reksodipoetro bahwasanya sistem pengadilan pidana merupakan sistematis pada sebuah lingkungan social dalam mengatasi masalah kejahatan. Dalam hal ini, “menaggulangi” didefinisikan menjadi “mengontrol” kriminalitas supaya dalam batasan-batasan yang bisa ditolerir penduduk. Toleransi itu dianggap menjadi sebuah kesadaran bahwasanya kriminalitas akan selalu muncul sepanjang manusia berada di lingkungan sosial. Maka dari itu, keberhasilan suatu sistem peradilan pidana akan dinilai dari penurunan angka kriminalitas dalam masyarakat. Seluruh sub-unsur struktur pada sistematis peradilan pidana diharapkan senantiasa mampu berkoordinasi dan tidak berjalan sendirian maupun mengabaikan relasi dengan fungsi-fungsi lainnya. Walaupun masing – masing sub-unsur

¹ Ella Angelia, Skripsi: “ Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 25.

struktur memiliki peranan yang beragam serta berjalan mandiri, namun target akhir serta pola pikirnya satu dan adalah sebuah kesatuan yang utuh.

Penegakan hukum pada sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*. Asas tersebut menjadi penentu meskipun tidak dilandasi tanggung jawab yang dilimpahkan dari kebijakan undang-undang yang diberlakukan, sehingga seluruh petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tidak akan mempunyai tanggung jawab yang bisa memberikan pengaruh, membalikkan kondisi ataupun status hukum masyarakatnya². Namun pada realitanya, tidak selalu setiap tindakan aparat penegak hukum menyediakan kebijakan undang-undang merupakan regulatornya. Pada suatu keadaan spesifik, saat penegak hukum wajib bergerak cepat ataupun mendesak guna menuntaskan permasalahan konkret pada penduduk, sedangkan kebijakan undang-undang belum ada. Pada keadaan tersebut, untuk penegak hukum dilimpahi diskresi (*discretionary power*), yakni menjadi contoh sarana yang memberi kebebasan bertindak untuk penegak hukum melaksanakan sebuah kebijakan tanpa dibatasi seutuhnya oleh perundang-undangan.

Diskresi merupakan suatu tanggung jawab yang dilimpahkan hukum untuk petugas penegak hukum dalam menjalankan kebijakan di keadaan tertentu sejalan dengan hati nurani serta perspektif aparat penegak hukum itu sendiri. Diskresi sebetulnya adalah kelengkapan dari mekanisme control dari hukum tersebut. Diskresi pada *Black Law Dictionary* berakar dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang artinya kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan sebuah perbuatan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, perundang - undangan maupun hukum yang diberlakukan melainkan atas landasan keadilan, pertimbangan, serta kebijaksanaan.

Yang termasuk subunsur struktural sistem pengadilan pidana yang dilimpahi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri (diskresi) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilihat dari tata urutan proses penegakan hukum pada sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, tuntutan, keputusan hakim pada peradilan hingga ke instansi masyarakat maka diketahui bahwasanya kepolisian adalah lembaga pertama yang menjalankan tahapan awal untuk menegakkan hukum pidana.³

Seluruh kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukumnya serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada intinya menjelaskan bahwasanya yang termasuk wujud wewenang kepolisian yang sah berwujud diskresi polisi, yang mana kepolisian mempunyai tindak jawab melaksanakan kebijakan lainnya dengan tanggung jawab. Kewenangan diskresi

² Ari Nurhaqi, Tesis: "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana" (Badung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017), Hal. 1.

³ Adnyani, Ni Ketut Sari, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 2, (2021): 136.

kepolisian terhadap proses penegakan hukum haruslah sejalan dengan sistem peradilan pidana, karena sub-unsur struktur yang terlibat dalam penegakan hukum merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan memberikan pengaruh satu dengan lainnya. Contohnya saat polisi mengambil tindakan diskresi dalam proses penyidikan maka penyidik harus berkordinasi dengan pihak kejaksaan, sebab hasil penyidikan terhadap suatu tindak pidana oleh polisi akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti dan diproses ke tahap penuntutan. Disisi lain, peran polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik atau penyidik pada sistem peradilan pidana diwajibkan agar selalu mempunyai sikap lebih humanis serta etis dan berpedoman pada etika profesi kepolisian serta lebih memprioritaskan hak serta tanggung jawab untuk pencari keadilan ketika menjalankan tanggung jawabnya selaku fungsi dari sub unsur struktur sistem peradilan pidana, termasuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebuah tindakan pidana.

Diskresi kepolisian tidak dirincikan pembatasan, ketentuan, maupun unsurnya, sehingga pemakaian diskresi polisi tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.⁴ Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi penegakan hukum dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Ketika melakukan pengambilan kebijakan maupun menganalisa wajib senantiasa didasari oleh perundang-undangan serta HAM, wajib sejalan dengan asas-asas general pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) serta dilandasi oleh *good governance*, oleh sebab itu pemakaian wewenang diskresi tidak dapat mengandalkan pendekatan kekuasaan saja, namun wajib memikirkan HAM serta fungsi kepolisian yang berkaitan erat dengan eksistensian instansi polisi.⁵ Kekhawatiran atas penyalahgunaan wewenang diskresi sangat membutuhkan dan mengharapkan profesionalisme polisi guna melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal selaku penjaga ketertiban serta keamanan pada penduduk ataupun selaku penegak hukum. Bagaimana kewenangan sekaligus kelemahan diskresi kepolisian sebagai sub-unsur struktur sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimana profesionalisme kepolisian dalam menghadapi kelemahan kewenangan diskresi berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada pendekatan doktrinal dan studi kepustakaan. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan studi yang bertumpu pada bahan-bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan undang-undang dan

⁴ Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika* 25, No. 3, (2010): 248.

⁵ Indra Pramana, "Batasan Diskresi Penyidik dalam Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, (Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University, 2020): 71.

pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi kewenangan diskresi kepolisian dalam struktur sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis peraturan yang terkait, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep diskresi kepolisian dan kaitannya dengan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Proses penelusuran data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait penerapan diskresi kepolisian dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi masalah yang muncul dalam praktik diskresi serta mencari solusi melalui perspektif hukum dan etika.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan dan Kelemahan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Kewenangan diskresi oleh polisi secara general sudah dijelaskan melalui UU No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian. Sedangkan pada tahapan menegakkan hukum pidana diregulasi terpisah lewat UU No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, atau umumnya dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewenangan diskresi merupakan sebuah tanggung jawab ataupun kuasa yang dilaksanakan menurut hukum atas landasan kepercayaan serta pertimbangan dan lebih mengutamakan pertimbangan daripada pertimbangan hukum.⁶ Diskresi ini dilaksanakan tidak terlepas dari ketetapan hukum namun diskresi ini senantiasa dilaksanakan pada kerangka hukum. Berbagai UU pidana sejauh ini belum ada yang meregulasi serta menegaskan dengan terperinci mengenai kualifikasi dan tipe tindakan pidana berikut pasal-pasal yang sekiranya perlu danya tindakan diskresi, sebab hal itu berkaitan dengan tanggung jawab serta tugas polisi berdasarkan kepercayaannya pribadi.. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasanya:

1. Bagi keperluan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan tanggung jawabnya bisa melakukan tindakan seturut penilaiannya pribadi.

⁶ Ella Angelia, Skripsi: " Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 18.

2. Tata laksana ketetapan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) hanya bisa dilaksanakan pada kondisi yang amat mendesak melalui pertimbangan kebijakan undang-undang dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjabaran legal dari UU itu menyatakan, yang dijelaskan dengan `bertindak sejalan dengan penilaiannya secara pribadi` yakni sebuah perbuatan yang bisa dilaksanakan oleh aparat polisi di NIKRI yang saat melakukan tindakan wajib memikirkan risiko maupun manfaat dari perbuatannya serta sungguh-sungguh demi keperluan bersama. Adapun situasi atau keadaan-keadaan yang mewajibkan kepolisian mengaplikasikan kewenangan diskresi itu ditimbulkan dari bermacam aspek diantaranya yakni:⁷

1. Keberadaan sebuah opsi yang ditemukan oleh aparat guna membuat pilihan yang didasari oleh penilaian yang mendasar serta rasional. Tetapi, seluruh opsi tersebut mempunyai makna bahwasanya memang terdapat berbagai pilihan yang mana antithesis di diskresi tersebut merupakan kondisi ketika hukum menghasilkan penyelesaian yang benar serta sesuai akan sebuah permasalahan
2. Landasan pemakaian diskresi yakni persoalan tata kebahasaan hukum yang tidak konkret
3. Ada kekosongan/celah (*legal gap*) sebuah kebijakan hukum dinilai menjadi suatu sumber pemanfaatan diskresi sebab penterjemah wajib memilih salah satu dari opsi/alternative. Persoalan celah tersebut biasanya berhubungan dengan indeterminasi semantik.
4. Inkonsistensi maupun kontradiksi antara 2 kebijakan hukum jika "*incompatible legal effects are attached to the same factual conditions*" (efek hukum yang tidak sebanding dijatuhi pada kondisi faktual yang identik).

Sementara itu, James Q Wilson juga menjelaskan terdapat 4 (empat) jenis kondisi perbuatan diskresi yang bisa dilakukan, diantaranya:⁸

1. *Police-invoked law enforcement*, petugas mempunyai alasan yang cukup valid dalam melaksanakan perbuatan diskersi, namun probabilitasnya dialterasi berdasarkan keputusan dari pemimpin mereka,
2. *Citizen-invoked law enforcement*, diskresi mempunyai probabilitas yang amat kecil dilakukan, sebab penggeraknya yakni penduduk
3. *Police-invoked order maintenance*, diskresi serta kontrol pemimpin stabil, apakah pemimpinnya akan memberikan arahan untuk agresif atau *take it easy*
4. *Citizen-invoked order maintenance*, tata laksana diskresi perlu dilaksanakan meskipun biasanya kurang disepakati oleh atasannya.

⁷ Adnyani, Ni Ketut Sari, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 2, (2021): 140.

⁸ Ferdiansyah, Diva Justicia, "Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo", *Jurnal Akademi Kepolisian*, 1 No. 5 (2017): 1660.

Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melakukan wewenangnya sebagai penegak hukum pidana menurut penyebab-penyebab yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.⁹ Sebagai contoh tata laksana diskresi sendiri kadang kala disesuaikan dengan situasi dan keadaan adat istiadat sekitar. Sesudah dilaksanakan penyidikan resmi, nyatanya permasalahan tersebut apabila dilihat berdasarkan unsur kepentingan bersama, sebaiknya dicari penyelesaiannya lewat diskresi. Pemilihan kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan sosial namun tidak selaras dengan perundang-undangan.¹⁰ Individu polisi nyatanya berada diantara keduanya yakni guna meraih kepentingan social serta mencukupi target hukum. Pada kondisi tersebutlah kadang-kadang petugas kepolisian merasakan dilema ketika dihadapkan dengan dua pilihan sekaligus.

Sementara itu, landasan untuk memilih kebijakan dilakukan melalui penerapan diskresi kepolisian yang memerlukan suatu pembatasan, maka pada pengaplikasian diskresi dijabarkan melalui Pasal 16 ayat 2 UU No. 2 tahun 2002 dinyatakan bahwasanya perbuatan dari penyidik demi kepentingan penyelidikan melalui 5 (lima) ketentuan diantaranya yakni:

1. Tidak melawan sebuah kebijakan hukum
2. Sejalan dengan tanggung jawab hukum yang mewajibkan perbuatan tersebut dilakukan
3. Wajib sesuai logika serta mencakup ranah kuasanya
4. Pertimbangan yang pantas menurut kondisi yang mendesak
5. Menghargai HAM

Pembatasan-pembatasan yang disebutkan undang – undang diatas berwujud pengendalian atas kuasa kepolisian dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mana maksudnya untuk memelihara ketertiban serta menjaga keamanan. Begitu juga tanggung jawab kepolisian dalam sistem peradilan pidana, ketika melaksanakan penyidikan bahwasanya tanggung jawab dalam menangkap, menahan, menggeledah dan memeriksa tidak terlepas dari batasan-batasan tersebut.

Berdasar atas kewenangannya, polisi bisa melaksanakan tindakan kepolisian seperti yang dijelaskan pada perundang-undangan. Namun dinamika penduduk yang senantiasa berkembang serta terdapat penyesuaian, kadang-kadang aparat polisi wajib bertindak cepat sesuai dengan penilaiannya sendiri. Diskresi memang dibutuhkan sebab ranah

⁹ Ella Angelia, Skripsi: “ Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 32.

¹⁰ Effendi, Syahrial, “Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, No. 2, (2020).

kebijakannya tidak mencakup dengan komprehensif serta menyeluruh mengenai cara pejabat melaksanakan profesi, kebijakan serta tanggungjawabnya yang membuat dibutuhkan adanya pertimbangan serta ketentuan subjektif dari pejabat publik itu sendiri demi keberlangsungan tugas tanggungjawabnya.¹¹ Individu penyidik bisa saja tidak memakai wewenang diskresi ketika menjalankan pekerjaannya secara normatif dan bersifat kaku saja, namun ketika berhadapan dengan persoalan yang solusinya belum diatur secara UU maupu berpotensi menyebabkan efek yang kurang baik dari sebuah tahap peradilan pidana serta tidak sejalan dengan kepentingan hukum, maka berpotensi menimbulkan kebuntuan pada penyelenggaraan negara. Sementara target dari dilaksanakannya diskresi yakni mempermudah penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan jaminan hukum, serta menyelesaikan kebuntuan pemerintahan pada kondisi tertentu untuk keperluan dan kebaikan bersama.¹²

Dalam mengambil tindakan diskresi tidak dapat digunakan sembarangan oleh pihak kepolisian, diskresi wajib dimanfaatkan dengan alasan yang logis serta rasional, tetapi senantiasa proposional serta selektif.¹³ sehingga terdapat 3 dasar diskresi diantaranya:

1. Pembuat Diskresi wajib memiliki kuasa berdasarkan hukum, tanpa kuasa, tindak diskresi merupakan perbuatan semena- mena;
2. Tujuan diskresi tidak dapat melawan hukum yang berlaku;
3. Kebebasan pada diskresi yakni kebebasan memilih (*freedom of choice*) menurut

Persoalan yang dihadapi yang ada pada lingkup landasan pertama dan kedua. Tugas polisi dalam hal penyelidikan dan penyidikan pada sistem peradilan pidana memosisikannya pada barisan terdepan yang membuat kepolisian diwajibkan agar mampu menyortir atau menyaring permasalahan mana yang bisa diajukan ke pengadilan maupun tidak menurut kebijakan undang-undang. Menurut hal terkait maka jika membahas mengenai diskresi polisi pada system peradilan pidana, maka bisa didapati sebuah relasi diantara system peradilan pidana, penyidikan, kepolisian, diskresi, serta hukum.¹⁴ Penegakan hukum pidana dengan wewenang diskresi Kepolisian Republik Indonesia, dalam penerapannya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yakni menyelesaikan permasalahan pidana melalui pengikutsertaan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta pihak lainnya yang

¹¹ Adnyani, Ni Ketut Sari, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 2, (2021): 140.

¹² *Ibid*, hal. 142.

¹³ *Ibid*, hal. 142.

¹⁴ Kojongian, Dennis, "Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan", *Lex Crimen* 4, No. 4, (2015): 30.

mempunyai kaitan agar bersama-sama menyelesaikan dengan adil dan mengedepankan pemulihan kembali ke kondisi awal dan bukannya pembalasan.

Beranjak dari kewenangan diskresi yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana, namun problematika diskresi kerap kali terjadi. Pembatasan diskresi untuk sebuah penyelidikan maupun penyidikan atas tindakan pidana hingga sekarang masih tidak gamblang dan juga wewenang diskresi dijelaskan secara tersamar pada kebijakan undang-undangan.¹⁵ Hal tersebut diakrenakan sejauh ini belum terdapat hukum positif yang meregulasi dengan tegas, sehingga kadang kala berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Di dalam masyarakat, kejahatan yang terjadi juga mengalami perkembangan seiring semakin majunya perkembangan penduduk pada hidup keseharian sehingga membutuhkan aksi tertentu yang mempunyai sifat subyektif oleh penyidik untuk menuntaskan sebuah wujud perkara pidana.

Dalam praktik penerapan diskresi kepolisian sangat bergantung terhadap subjektivitas yang berkaitan. Apabila penegak hukum mampu mendalami unsur-unsur moriil atau etika selaku individu polisi, maka pengaplikasian diskresi dapat membuahkan keadilan serta ketenangan. Apabila polisi tidak mengikuti panduan terhadap nilai-nilai moral serta etika, maka pengaplikasian diskresi bisa menimbulkan tindakan semena- mena.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, kelemahan dari kewenangan diskresi kepolisian antara lain:

1. Belum ada kebijakan undang-undang yang mengatur ketentuan diskresi secara komprehensif dan detail
2. Penyesuaian UU dengan perkembangan masyarakat yang terlambat
3. Pendanaan yang terbatas dalam mengaplikasikan UU seperti yang diinginkan oleh pembentukan UU
4. Adanya peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh polisi akibat penyimpangan nilai-nilai moral, dan etika.

Disamping kelemahan – kelemahan dari kewenangan diskresi kepolisian ini, namun pada pengaplikasiannya dinilai sangat krusial, sebab perbuatan terkait berkaitan dengan penentuan kebijakan yang bersifat mengikat berdasarkan hukum yang mana penilaian pribadi menjadi kunci pada tata laksana diskresi. Fenoma ini menyebabkan sebuah anggapan mendasar bahwa diskresi adalah sebuah legitimasi dari aparat penegak hukum

¹⁵ Ella Angelia, Skripsi: “ Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 50.

¹⁶ Adnyani, Ni Ketut Sari, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 2, (2021): 140.

untuk melimpahkan sebuah peraturan maupun ketentuan.¹⁷ Mengenai legitimasi itu melandasi relasi diantara individu aparat penegak hukum maupun penyidik yang pada aspek tersebut memiliki tanggung jawab dalam melakukan sebuah kebijakan maupun perbuatan yang dimaksudkan langsung untuk individu pelaku tindak kriminalitas yang lingkungannya merupakan unsur dari penduduk. Terkait dengan hal itu efektivitas dari unsur penegakkan hukum bisa ditemukan pada fungsinya dalam menegakkan hukum di masyarakat, sebab fungsi diskresi itu adalah unsur terpenting pada sistematika peradilan pidana (*criminal justice system*).

Profesionalisme Kepolisian dalam Kewenangan Diskresi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Profesionalisme polisi sangat penting ketika melakukan tanggung jawab selaku penegak hukum, menimbang bahwa metode kriminalitas serta modus operandi kian berkembang sejalan dengan pertumbuhan serta majunya jaman. Jika polisi tidak mempunyai profesionalisme maka tahapan untuk menegakkan hukum menjadi tidak seimbang yang berakibat pada ketertiban serta keamanan penduduk akan selalu di posisi yang tidak aman oleh karena kepolisian yang tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik. Konflik antara kepolisian dengan penduduk juga seringkali ditemukan sebab polisi yang belum cukup profesional ketika bertugas, contohnya melaksanakan penyidikan tanpa landasan hukum yang kuat maupun tidak mempunyai surat izin, menangkap maupun menahan seseorang tanpa prosedural yang benar dan melaksanakan tindak pidana terhadap tersangka.

Profesionalisme polisi diperlukan guna melaksanakan kewenangannya dengan maksimal selaku penjaga ketertiban serta keamanan penduduk ataupun selaku penegak hukum. Pada hal tersebut hukum melimpahkan wewenang serta kuasa kepada kepolisian dalam melaksanakan tindak operasional yang mempunyai sifat mandiri independen. Tindakan mandiri tersebut amatlah dibutuhkan sebab bisa memperlihatkan bahwasanya ketika melakukan fungsi serta tanggung jawabnya sudah sejalan dengan kebijakan hukum, serta ketika pengaplikasian hukum tersebut dilaksanakan maka diaplikasikan dengan objektif serta profesional dengan tidak mempunyai niat berpihak ke salah satu sisi.¹⁸ Profesionalitas serta objektifitas polisi ketika melakukan tugas serta tanggung jawabnya

¹⁷ Ella Angelia, Skripsi: " Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 50.

¹⁸ Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika* 25, No. 3, (2010): 253.

bisa menaikkan rasa percaya public akan instansi polisi. Tidak hanya itu, kemandirian ketika melaksanakan tugas serta fungsi wajib disertai dengan mekanisme pertanggung jawaban (*accountability*) yang efektif. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 prinsip yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya diantara rasa percaya penduduk (*public confidence*), tindakan operasional (*operational independence*) serta pertanggungjawaban (*accountability*), diantaranya:¹⁹

1. Instansi kepolisian yang tidak memperoleh rasa percaya dari penduduk (*public confidence*) membuat seluruh perbuatan ketika melakukan tanggung jawab serta fungsi yang dimiliki tidak dihargai serta dinilai kurang cakap dan tidak bisa dipertanggungjawabkan
2. Instansi kepolisian yang melaksanakan perbuatan dengan mandiri (*operational independence*) namun dilaksanakan dengan tidak akuntabel serta profesional bisa mengurangi rasa percaya penduduk akan instansi kepolisian
3. Instansi kepolisian yang melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya dengan akuntabel serta transparan bisa memperoleh kekuasaan yang lebih sebab penduduk mempunyai tingkatan rasa percaya akan instansi kepolisian

Perbuatan yang dilakukan polisi dalam menjalankan wewenang diskresi memang memunculkan beberapa pernyataan tentang prinsip maupun nilai yang wajib selalu menjadi perhatian serta diingat oleh polisi ketika menjalankan kewenangannya, sebab hal tersebut bisa memberikan pengaruh akan profesionalisme polisi ketika melakukan tugas. Prinsip serta nilai yang wajib diingat yakni apakah sudah memberikan *treatment* yang sama (*non discrimination dan equality*), apakah sudah mencukupi semua hak dari pelaku kriminalitas, serta terpenting apakah sudah memperhatikan kepentingan dari korban kriminalitas.²⁰ Munculnya penilaian yang dipercaya dalam mengambil tindakan untuk tiap aparat polisi mendapat pengaruh dari kondisi serta keadaan konkrit yang mewajibkan untuk mengambil tindakan. Akan tetapi penilaian yang dipercaya tiap individu polisi sangat beragam dan mendapat pengaruh dari moralitas, kecerdasan, ilmu, serta pengalaman masing-masing.

Urgensi profesionalisme polisi pada penggunaan kewenangan diskresi terlihat pada dibutuhkannya tingkatan kecermatan yang mencukupi ketika memilih suatu kebijakan. Pada aspek tersebut, SDM dari polisi menjadi kunci utama daripada isi dari produknya, atau pada hal tersebut yakni kebijakan undang-undangnya saja, mengingat urgensi penegak hukum dalam hal ini polisi yang wajib berani keluar dari ketentuan kebiasaan

¹⁹ *Ibid*, hal. 253.

²⁰ Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika* 25, No. 3, (2010): 254.

penegakan hukum yang hanya didasari oleh kebijakan undang-undang saja. Polisi juga wajib diamati dari sudut pandang sosial, tingkah laku yang sekiranya mendapat penerimaan dari penduduk yang terdapat di dalamnya. Mutu sumber daya manusia penegak hukum yakni aspek determinan, berjalannya sebuah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) oleh sebab itu perbaikan disiplin, integritas, serta profesionalisme adalah usaha krusial yang wajib dilaksanakan terus menerus.²¹

Tidak hanya itu, berhubungan dengan tingkatan kecerdasan, M. Faal melakukan perumusan persyaratan-persyaratan yang aparat polisi miliki untuk berperilaku menurut penilaian individu, diantaranya:²²

1. Tingkatan kecerdasan wajib tinggi, setidaknya di tingkatan rerata bagi Perwira (dari keberadaan ketentuan tersebut, maka memang tingkatan Tantama tidak sejalan dengan tugas serta kepentingan polisi, terkecuali di satuan-satuan khusus contohnya Brimob)
2. Kemampuan sintesis serta analisa yang cukup tajam guna memberikan peluang dalam melakukan pengamatan serta pemeceahan permasalahan dengan tepat serta akurat.
3. Daya pengertian sosial (*social comprehension*) yang maksimal supaya aparat yang berkaitan cepat bertindak serta peka akan keadaan sosial di lingkungannya;
4. Daya kreativitas serta imajinasi yang cukup mumpuni agar tidak dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang secara kaku dan bisa mempersulit etika berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dadakan maupun tidak bisa ditemui.

Pada waktu menjalankan tugas dan kewenangannya setiap anggota polisi wajib mempunyai kapabilitas profesi seperti yang dijelaskan pada UU No.2 Pasal 31 Tahun 2002 mengenai Kepolisian NKRI, berikutnya dalam membina profesi polisi dilaksanakan lewat optimalisasi ilmu, kemahiran, serta pengalaman di sektor teknis kepolisian lewat edukasi, latihan serta penugasan secara berkala. Di luar itu Pasal 32,33, 34 serta 35 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa dinyatakan bahwasanya berbagai pasal tersebut adalah landasan profesionalisme polisi.

Penyelenggaraan fungsi polisi adalah tata laksana profesi yang berarti pada saat melaksanakan tanggung jawab individu polisi memanfaatkan kapasitas profesi yang dimiliki khususnya kemahiran di sektor teknis kepolisian. Maka dari itu ketika melakukan profesinya, tiap individu polisi harus taat terhadap kode etik profesi selaku dasar moriil.

²¹ Ella Angelia, Skripsi: " Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018): 18.

²² Dharma Praja Pratama, Skripsi: "Tindakan Diskresi Polisi dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan di Polda DIY", (Yogyakarta: Univeristas Islam Indonesia, 2012), Hal. 62.

Kesuksesan menyelenggarakan fungsi polisi dengan tidak mengabaikan etika profesi amat mendapat pengaruh dari performa kerja kepolisian yang diterapkan melalui tingkah laku serta sikap ketika melakukan tanggung jawab serta tugasnya yang akan berimbas pula pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat kedudukan kepolisian selaku penyidik pada sisten peradilan pidana ataupun selaku pintu keluar masuk pada tahap penegakan hukum sehingga memposisikan kepolisian menjadi wadah penerimaan serta memperoleh berbagai tipe permasalahan pidana.

Simpulan

Kewenangan diskresi oleh kepolisian umumnya sudah dijelaskan melalui UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian. Sementara di tahapan penegakan hukum pidana diregulasi sendiri lewat UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Problematika permasalahan diskresi kerap kali dialami, sebab tidak terdapat pegangan maupun meskipun ada maka landasan yang dibuat akan terlihat sangat random serta sulit untuk diaplikasikan. Diskresi Kepolisian wajib diimplementasikan pada pelaksanaan tugas polisi seperti yang dicantumkan pada Pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian NKRI, Polsri bertugas guna menjaga ketertiban serta keamanan penduduk, menjadi penegak hukum serta pemberi perlindungan, layanan, serta mengayomi penduduk. Maka dari itu, pada praktek pengaplikasian diskresi oleh polisi amat dipengaruhi oleh subjektivitas terkait. Apabila penegak hukum mampu mengaplikasikan unsur-unsur etika maupun moral selaku individu kepolisian, maka pengaplikasian diskresi bisa membuahkan rasa adil serta tentram di tangan penduduk. Sebaliknya, apabila kepolisian tidak mengacu terhadap unsur-unsur etika serta moral maka pengaplikasian diskersi bisa menyebabkan tindakan semena-mena. Profesionalisme polisi guna melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal selaku penjaga ketertiban serta keamanan pada penduduk ataupun selaku penegak hukum. Pada aspek tersebut, hukum melimpahkan wewenang serta kuasa atas keplisian guna melaksanakan perbuatan-perbuatan operasional yang mempunyai sifat mandiri atau independen.

Adapun saran yang bisa penulis berikan menurut simpulan yang sudah dijabarkan adalah pentingnya menimbang bahwasanya diskresi tersebut bisa dilaksanakan dengan sesuai melalui pertimbangan seluruh unsur maupun aspek-aspek yang sudah dijelaskan beserta etika yang benar layaknya yang sudah dijelaskan dalam hasil dan pembahsan sebelumnya, dalam penerapan diskresi tersebut maka perbuatan yang harus dilakukan kepolisian harus selaras dengan hukum. Selain itu, kedisiplinan, integritas, serta profesionalisme adalah

usaha penting yang wajib dilaksanakan terus menerus. Diperlukan juga bagi tiap aparat penegak hukum agar melakukan tindakan proporsional dan mempunyai sikap arif serta mandiri dan berperilaku hukum yang benar supaya kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum selaku nilai dasar atau tata hukum dari cita hukum bisa diaplikasikan di NKRI.

Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2013.
- Sugiharto, R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2012.
- Sriwidodo, J, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, 2020
- Adnyani, Ni Ketut Sari, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, No. 2, (2021).
- Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira, "Profesionalisme Polri dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika* 25, No. 3, (2014).
- Ferdiansyah, Diva Justicia, "Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo", *Jurnal Akademi Kepolisian*, 1 No. 5 (2017).
- Effendi, Syahrial, "Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Proses Penyidikan Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, No. 2, (2020).
- Kojongian, Dennis, "Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan", *Lex Crimen* 4, No. 4, (2015).
- Ramadhan, Alfano, "Diskresi Penyidik Polri sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana", *Lex Renaisan* 6, No. 1, (2021)
- Son Haji, Gunarto, dan Widayati, "Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, No. 1, (2018).
- Ella Angelia, Skripsi: " Penerapan Diskresi Penyidikan Tindak Pidana di Bareskrim Mabes Polri (Diskresi dalam Penanganan Unjuk Rasa), (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018)
- Ari Nurhaqi, Tesis: "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana" (Badung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017)
- Indra Pramana, "Batasan Diskresi Penyidik dalam Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, (Surabaya: Wijaya Kusuma Surabaya University, 2020):
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

